



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain system dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang Kesehatan.
9. Pusat Komando Nasional adalah pusat panggilan kegawatdaruratan dibidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public safety center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. *Public Safety Center* 119 Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

12. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

SPGDT meliputi:

- a. penyelenggaraan SPGDT;
- b. PSC 119;
- c. sistem penanganan korban/Pasien Gawat Darurat;
- d. sistem transportasi Gawat Darurat; dan
- e. pelaporan.

Pasal 3

SPGDT diselenggarakan melalui system dan harus saling terintegrasi satu sama lain yang terdiri atas :

- a. sistem komunikasi darurat;
- b. sistem penanganan korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- c. sistem transportasi Gawat Darurat.

Bagian Kedua *Public Safety Center 119*

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 5

PSC 119 memiliki tugas :

- a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;

- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119;
- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di Posko PSC 119;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.

Pasal 6

PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama;
- c. pengevakuasi korban/pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3 Ketenagaan

Pasal 7

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari :

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator pusat panggilan, dan
- d. tenaga lain.

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas :

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 10

- (1) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan.
- (2) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 11

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC terdiri atas :

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan; dan
- e. tenaga kebersihan.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari :

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kesehatan;

- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

Paragraf 5

Jejaring

Pasal 13

- (1) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan Gawat Darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (4) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang bencana;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. unit kerja/organisasi terkait lainnya yang melaksanakan pelayanan kedaruratan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.

Pasal 15

Untuk pelaksanaan kegiatan operasional PSC 119, Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis.

Pasal 16

Alur koordinasi penyelenggaraan SPGDT, mengacu pada pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

Paragraf 2

Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 17

Sistem penanganan korban/pasien Gawat Darurat meliputi penanganan :

- a. pra-Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. intra-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. antar- Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dalam Pasal 17 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan PSC 119.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 19

Penanganan sebagaimana dalam Pasal 17 huruf b merupakan pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat yang dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 20

Penanganan sebagaimana dalam Pasal 17 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dari suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 21

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas; dan
 - c. klinik.

Pasal 22

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggara SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kebencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tranfortasi Gawat Darurat

Pasal 23

- (1) Sistem tranfortasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan dilakukan oleh tenaga kesehatan PSC 119 dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sistem tranfortasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulance Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulance Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 24

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembina melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 17